



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Oman Somantri bin Tamud, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Alamat Kampung Cipari RT. 025 RW. 10, Desa Srirahayu, Cikancung, Kab. Bandung, Jawa Barat, disebut **Pemohon**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Yusup, S.H, advokat yang berkantor di Jl. Foker Tengah III No.8 RT 004 RW 023 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 983/Adv/III/2021 tanggal 15-03-2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. **1** dari **12**
Penetapan 145/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Oman Somantri bin Tamud** (selaku pemohon) sebelum menikah dengan **Ai Cucun binti Momon Alm**, pada tahun 1988 telah melangsungkan perkawinan dengan sorang wanita yang bernama Ari Cucun Binti Momon dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan telah dikarunia seorang anak yaitu Tita Rosita , Perempuan, lahir 07-01-2004 ; dan kemudian pada tahun 2018 istrinya Oman Somantri yang bernama Ari Cucu binti Momon meninggal dunia
2. Bahwa kemudian Oman Somantri bin Tanud , pada tahun 2019 menikah lagi dengan **Ai Cucun binti Momon** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, sebagaimana Buku Kutipan AktaNikah No. 0768/002./X/.2019 dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ,
3. Bahwa Pemohon (**Oman Somantri bin Tamud** dan **Ai Cucun binti Momon Alm**)) hendak menikahkan anaknya, yang bernama Tita Rosita binti Oman Somantri dengan seorang laki-laki(calon suaminya yang bernama : Sandi bin Yanto , lahir di Cianjur pada tanggal 17 Nopember 2001` (Umur 20 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta , bertempat kediaman di Kampung Cipari RT. 025 RW. 10 ,Desa Srirahayu ,Kecamatan Cikancung Kabupaten **Bandung** dan rencana pernikahan mana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi ,kecuali syarat usia Anak Pemohon (Tita Rosita binti Oman Somantri) belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan mana sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya sudah terlampau dekat dan telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih selama 1 (satu) tahun hingga sekarang dan dikhawatirkan telah melakukan hubungan terlarang oleh Agama

Hlm. 2 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak ada hubungan kekerabatan antara calon suami dan calon istri yang dikeluarkan dari Desa Srirahayu Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Nomor : 01/Ds 2009/SKM // 2021, tanggal 28 Januari 2021

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis telah akil baliq seraf sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah mempunyai usaha sendiri dan berpenghasilan kurang lebih total Rp. 2,500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulannya ;

8. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B III /KUA.10.04.07/PW.01/1/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan para pemohon (**Oman Somantri bin Tamud dan Ai Cucun binti Momon Alm**)
2. Menetapkan, memberi ijin/dispensasi kawin Pemohon ((**Oman Somantri bin Tamud dan Ai Cucun binti Momon Alm**)) untuk menikahkan anaknya yang bernama Tita Rosita binti Oman Somantri , umur 16 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Sandi bin Yanto umur 20 tahun, dan mencatatkannya pada KUA Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 3 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Tita Rosita binti Oman Somantri dan calon suaminya bernama Sandi bin Yanto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tita Rosita binti Oman Somantri saat ini berusia 16 tahun 3 bulan tahun berstatus perawan, sementara Sandi bin Yanto berstatus jejak;
- Bahwa Tita Rosita binti Oman Somantri setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Sandi bin Yanto tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Tita Rosita binti Oman Somantri dan Sandi bin Yanto mengetahui rencana perkawinan Tita Rosita binti Oman Somantri dan Sandi bin Yanto dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama sejak 1 tahun yang lalu dan anak Pemohon tengah hamil 9 bulan;
- Bahwa Sandi bin Yanto saat ini sudah bekerja yaitu sebagai Penjahit dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan

Hlm. 4 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Yanto dan Nyai, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Tita Rosita binti Oman Somantri dan Sandi bin Yanto sebab orang tua calon suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Tita Rosita binti Oman Somantri dan Sandi bin Yanto sebab keduanya sudah berpacaran lama dan anak Pemohon tengah hamil 9 bulan;
- Bahwa antara Tita Rosita binti Oman Somantri dan Sandi bin Yanto tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Tita Rosita binti Oman Somantri dan keluarga Sandi bin Yanto seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Tita Rosita binti Oman Somantri dengan Sandi bin Yanto;
- Bahwa Sandi bin Yanto sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
 - Fotokopi Kartu keluarga atas nama ayah calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
 - Fotokopi Surat Pernyataan tentang tidak ada hubungan darah antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Srirahayu Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.7;
 - Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Pemohon sejumlah Rp2.500.000,00 yang diketahui oleh Kepala Desa Srirahayu Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, yang tidak bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.8;
 - Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;
- Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm. 6 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Tita Rosita binti Oman Somantri dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 16 tahun 3 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.9, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga, akta kelahiran anak, maka terbukti Pemohon bernama Oman Somantri dan alm. Ai Cucun mempunyai anak kandung bernama Tita Rosita, lahir tanggal 07-01-2004;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sandi bin Yanto, lahir 17-11-2001, merupakan anak kandung dari Yanto dan Nyai;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat pernyataan tidak ada hubungan darah, bukti P.8 adalah Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Pemohon sejumlah Rp2.500.000,00, dan bukti P.9 merupakan surat penolakan KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Tita Rosita binti Oman Somantri dengan calon suaminya bernama Sandi bin Yanto telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 3 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama yaitu sejak 1 tahun yang lalu dan anak Pemohon tengah hamil 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan

Hlm. 8 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

Hlm. 9 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 16 tahun 3 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa anak Pemohon tengah hamil 9 bulan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, selain itu untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur

Hlm. 10 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon Oman Somantri bin Tamud untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Tita Rosita binti Oman Somantri) dengan calon suaminya bernama (Sandi bin Yanto) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H. **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**

Hlm. **11** dari **12**
Penetapan 145/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**
Penetapan 145/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)